



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 339/03-I/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020
11. tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Tim Pertimbangan;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
- c. Pejabat Pengelola Informasi, dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Povinsi Bali;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- g. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- i. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- j. menetapkan keputusan tentang informasi yang dikecualikan; dan
- k. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumenatasi; dan
- l. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
 - 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, permohonan informasi publik yang ditolak dan alasan penolakan permohonan informasi publik.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumen-tasi publik;
- e. menyampaikan infromasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
- h. memberikan laporan tentang pengelolaan dan layanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaporkan kepada Tim Pertimbangan;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan/atau Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi; dan
- c. Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diwakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama membuat surat tugas untuk mewakili.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 16 Juni 2020

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Denpasar (Sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar.
(3 eksemplar)
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 339 / 03-I / HK/2020
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

A.Tim Pertimbangan

- Pembina : 1. Gubernur Bali
2. Wakil Gubernur Bali
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
4. Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
16. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
17. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
18. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
21. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
22. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
26. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
27. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
28. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
29. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
30. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
31. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
33. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
34. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
35. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
36. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
37. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
38. Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
39. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

C. Pejabat Pengelola : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Informasi dan Provinsi Bali.
Dokumentasi
Utama

1. Bidang : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas
Sekretariat PLID Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
2. Bidang : Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi,
Pengolahan Data Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
dan Klarifikasi
Informasi
3. Bidang Pelayanan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada
Informasi dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Dokumentasi Provinsi Bali.
4. Bidang : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Pengaduan dan Hukum Setda Provinsi Bali.
Penyelesaian
Sengketa

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu pada OPD :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Bali.
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
8. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
9. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
10. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
11. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.
12. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
13. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
14. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
15. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
16. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
17. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
18. Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
19. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
21. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
22. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
23. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
24. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
25. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
26. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
27. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
28. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
29. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
30. Sekretaris Badan Penghubung Provinsi Bali.
31. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
32. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
33. Kepala Bagian Protokol Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
34. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
35. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

36. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengaduan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
37. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
38. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
39. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali
40. Kepala UPTD. di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER